

ABSTRAK PERATURAN

HIBAH KEPADA DAERAH – TAHUN ANGGARAN 2023

2023

PERMENKEU RI NOMOR 107 TAHUN 2023 TANGGAL 5 OKTOBER 2023 (BN TAHUN 2023 NO. 793)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYALURAN HIBAH KEPADA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 dan telah dialokasikan anggaran belanja hibah kepada daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.04/2021 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Daerah Tahun Anggaran 2023.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No.4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 1 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 4, TLN No.6757), UU 28 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 208, TLN No.6827), PP 2 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 5, TLN No.5272), PP No.45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.4523) sebagaimana telah diubah dengan PP No.50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.229, TLN No.6267), PP No.37 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No.100, TLN No.6883), Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Perpres No. 130 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.215), Permenkeu RI 224/PMK.07/2017 (BN Tahun 2017 No. 1969) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 82/PMK.07/2022 (BN Tahun 2022 No.493), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No. 954), Permenkeu RI 299/PMK.05/2022 (BN Tahun 2022 No. 1449), Permenkeu 62 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.472).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Hibah kepada Daerah yang selanjutnya disebut Hibah adalah pemberian dalam bentuk uang dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Dalam APBN tahun anggaran 2023 telah dialokasikan belanja Hibah pada sub BA BUN TKD (999.05) yang bersumber dari penerimaan dalam negeri, PLN, dan/ atau HLN. Penyaluran Hibah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme APBN dan APBD. Tata cara penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Hibah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan TKD.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Ketentuan mengenai penyaluran Hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri melalui pemindah bukuan dari RKUN ke RKUD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224 / PMK. 07/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.07 /2022; dan
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07 /2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 5 Oktober 2023 dan diundangkan pada tanggal 13 Oktober 2023.

- Lampiran Hal 17-22